



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Umaidi, S.H., M.H.** Advokat dari Kantor Pengacara Umaidi, S.H., M.H. & PARTNERT yang berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 20, Simpang Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 17/SK/3/2022/MS.KC tanggal 15 Maret 2022, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II. Para Tergugat/Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Beni Murdani, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Melati No. 08 Kute Pulo Sanggar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022 yang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 121 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor
25/SK/5/2022/MS.KC tanggal 17 Mei 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.KC,
tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal
1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa pada hari Kamis
tanggal 13 Oktober 2022 Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo*,
permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa
Terbanding pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 13 Oktober 2022
dan tanda terima memori banding pada tanggal 18 Oktober 2022 dan telah
diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2022;

Telah membaca kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2022
dan tanda terima kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2022 serta relaas
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa
Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas
banding kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, masing-masing
pada tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 121 /Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2022 telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah mengupayakan perdamaian sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg dan melalui lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA. Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori dan kontra memori banding, maka sepanjang pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah pokok perkara, yaitu tentang harta warisan almarhumah Radiah binti Kamaruddin sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.KC., tanggal 29 September 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah yang telah menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama posita dan petitum surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2022, demikian pula dalam replik Penggugat ternyata tidak dirumuskan dengan sempurna, dimana Penggugat tidak meminta ditetapkan ahli waris yang mustahak secara tegas sebagaimana hal itu dapat dilihat dalam petitum gugatan Penggugat dan juga tidak meminta untuk dibagikan harta peninggalan almarhumah Radiah binti Kamarudin kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum surat gugatan Penggugat/Pembanding tidak meminta ditetapkan ahli waris yang mustahak secara tegas dan juga tidak meminta untuk dibagikan harta peninggalan almarhumah Radiah binti Kamarudin kepada ahli waris yang berhak menerimanya maka gugatan Penggugat dinilai tidak sempurna/kabur (*obscuur libel*), karena itu pula Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat dalam gugatan Penggugat terjadi cacat formil tidak sempurna/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang tidak meminta agar objek harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris yang mustahak mengakibatkan gugatan penggugat tidak bermanfaat dan tidak mempunyai kepentingan hukum sehingga dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap memori banding Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syariah Kutacane Nomor 117/Pdt.G/ 2022/MSKC., tanggal 29 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang Kewarisan, maka biaya perkara sesuai Pasal 192 R.Bg patut dibebankan kepada pihak yang kalah dan oleh karena Penggugat/Pembanding pihak yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 121 /Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayarnya dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara kewarisan ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.KC, tanggal 29 September 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri:

- 2.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
- 2.2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami;

KETUA MAJELIS yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 121 /Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 08 Desember 2022
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Ttd.

PANITERA

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 121 /Pdt.G/2022/MS.Aceh